



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. Dalam rangka menstabilkan produksi pangan pokok tertentu, memenuhi kebutuhan pangan untuk penanggulangan keadaan darurat dan mencegah kerawanan pangan di Kabupaten Solok perlu dilakukan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah;

b. bahwa agar adanya payung hukum yang efektif dan efisien dalam pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman, Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Stabilitas Harga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak

8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut CPP Kabupaten adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga dan pasokan pangan.
9. Pengadaan CPP Kabupaten adalah penyediaan Cadangan Pangan di tingkat kabupaten melalui mekanisme Penunjukan Langsung kepada Lembaga yang mampu menyediakan cadangan pangan setiap saat dan mampu menjangkau setiap wilayah di Kabupaten Solok.
10. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat.
14. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut-turut.

16. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Tim Pelaksana adalah Tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan pangan pemerintah.
19. Tim Teknis adalah Tim yang bertugas dalam bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke titik bagi yang telah disepakati.
20. Sekretariat adalah urusan pangan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pangan yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
22. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
23. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus.
24. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Solok.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pokok tertentu di Kabupaten Solok dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta gagal panen.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan pokok untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. memenuhi kebutuhan luas masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana, masalah pangan serta gejolak harga ; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana dan putusnya akses transportasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. masyarakat di Kabupaten Solok yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat;
- b. daerah rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. masyarakat yang mengalami gagal panen; atau
- d. perubahan gejolak harga yang signifikan kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan cadangan pangan;
- c. pengelolaan cadangan pangan;
- d. penyaluran cadangan pangan;
- e. pengawasan, evaluasi & pelaporan; dan

f. pembiayaan.

Pasal 5

Perencanaan pengadaan cadangan pangan di usulkan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang ketahanan pangan

BAB II

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan CPP Kabupaten dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
- (2) Pengadaan CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk beras;
- (3) Kerjasama dalam pengadaan CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPP Provinsi dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (duapuluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
 - b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
 - d. tersedianya lumbung-lumbung pangan daerah atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Kabupaten Solok.

Pasal 7

Pengadaan CPP Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, dengan alokasi anggaran secara khusus dan/atau

terintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan CPP Kabupaten melalui APBD.

Pasal 8

Penetapan besarnya kebutuhan pengadaan CPP Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui CPP Kabupaten;
- b. kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP Kabupaten.

BAB III

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPP Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pangan.
- (2) Pengelolaan CPP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) CPP Kabupaten disimpan dalam Lumbung Pangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan CPP Kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana dan Tim Teknis CPP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Bupati
 - : 2. Wakil Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan.
 - d. Sekretaris : Kepala urusan Pangan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pangan.
 - e. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang :
 - a. Sosial;
 - b. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemerintahan Nagari; dan
 - d. Penanggulangan Bencana.2. Camat.
 - f. Sekretariat : Urusan Pangan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
- (3) Tim Teknis CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Kepala Urusan Pangan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Urusan Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan.
 - c. Anggota : 1. Kepala Sub Urusan Kerawanan Pangan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan.
 - 2. Fungsional Umum

Pasal 11

Tim Pelaksana CPP Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
- b. melakukan kerjasama dengan berbagai instansi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;
- c. melakukan pertemuan koordinasi teknis, konsultasi data dan informasi pangan dan gizi secara reguler atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan situasi ketersediaan pangan daerah terkait dengan CPP Kabupaten; dan
- e. melakukan investigasi terkait masalah kerentanan dan kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat.

BAB IV

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 12

(1) Penyaluran CPP Kabupaten dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Perintah Bupati (*Top Down*); dan
- b. Usulan dari Kecamatan/ Nagari (*Bottom Up*).

(2) Penyaluran CPP Kabupaten berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tim Teknis melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima manfaat;
- b. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan di

bidang pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;

- c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Solok untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
- d. Penyaluran CPP kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor wali nagari sebagai titik pembagian atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab Kabupaten;
- e. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari Lumbung Pangan Daerah sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
- f. Tim Teknis CPP Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh kecamatan dan / Pihak nagari setempat; dan
- g. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks jumlah konsumsi perorang dikali dengan jumlah jiwa dikali hari bantuan dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim terkait Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan.

(3) Penyaluran CPP Kabupaten berdasarkan usulan dari kecamatan / Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Camat / Wali Nagari mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan selaku pengelola CPP Kabupaten;

- b. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat sebagaimana diusulkan oleh Kecamatan/nagari;
- c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan di bidang pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Solok untuk meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
- e. Penyaluran CPP Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor walinagari sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Kecamatan/nagari pengusul;
- f. Tim bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP Kabupaten dari Lumbung Pangan Daerah sampai ke rumah tangga penerima manfaat;
- g. Tim Teknis membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Pihak nagari setempat; dan
- h. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga penerima manfaat² ditetapkan berdasarkan indeks jumlah konsumsi perorang dikali dengan jumlah jiwa dikali hari bantuan dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Terkait.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan evaluasi dan pelaporan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Dalam Pengawasan Penyelenggaraan CPP Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pengiriman bantuan CPP Kabupaten dilaporkan oleh Penyedia CPP Kabupaten yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan di bidang pangan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penyaluran CPP Kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Tim Pelaksana CPP Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk nagari, penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten di Gudang Penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPP Kabupaten dialokasikan pada APBD Kabupaten Solok.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 15